



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kriminalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Suatu Kajian Kritis Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Alam

Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona¹, Selamat Widodo², Yusuf Bagus Febrianto³

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, kandareza@gmail.com

²Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, swidodo.sh@gmail.com

³Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, yusufbagus.febrianto@gmail.com

Corresponding Author: kandareza@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine and evaluate the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 10 of 2017 concerning Educators and Education Personnel from the perspective of Natural Law. The study was conducted through a literature study method using secondary data, namely PERMENDIKBUD No. 10 of 2017 and various relevant references. The results of the analysis indicate that the regulation has led to protection for Educators and Education Personnel, which is reflected in the many rights granted and the legal attention that accompanies it. This aspect of legal protection is contained in the considerations and articles of the regulation, which overall can be said to provide adequate protection. In addition, this regulation also includes the role of stakeholders and the community in preventing criminalization efforts against educators. However, the implementation of this PERMENDIKBUD is considered quite challenging and difficult to carry out optimally in order to achieve the stated goals. Therefore, a serious commitment is needed from the government to provide physical and mental protection as full support for the intent of this regulation.*

Keyword: *Criminalisation, Legal Protection, Legal Attention.*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji serta mengkritisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan perspektif hukum alam. Kajian dilakukan melalui metode studi pustaka dengan menggunakan data sekunder, yaitu PERMENDIKBUD No. 10 Tahun 2017 dan berbagai referensi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan tersebut sudah diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang tercermin dari banyaknya hak-hak yang diberikan serta perhatian hukum yang menyertainya. Aspek perlindungan hukum ini termuat dalam konsideran serta pasal-pasal peraturan tersebut, yang secara keseluruhan dapat dikatakan memberikan jaminan perlindungan yang memadai. Selain itu, aturan ini juga mencakup peran serta pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mencegah upaya kriminalisasi terhadap pendidik.

Meskipun demikian, implementasi PERMENDIKBUD ini dinilai cukup menantang dan sulit untuk dijalankan secara optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah untuk menyediakan perlindungan secara fisik dan mental sebagai dukungan penuh terhadap maksud dari peraturan ini.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Perlindungan Hukum, Perhatian Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), Seperti yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sejak masa penjajahan Belanda hingga era kemerdekaan, Indonesia terus berupaya menciptakan momentum untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Salah satu upaya strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut adalah melalui sektor pendidikan.

Ada sebuah nasehat dari Ali bin Abu Thalib yang mengatakan, “*Didiklah anak sesuai dengan zamannya karena mereka hidup pada zamannya bukan pada zamanmu*”. Pesan ini mengandung makna bahwa proses tumbuh kembang anak-anak saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan masa kita sebagai orang tua dahulu. Tantangan yang muncul di era digital dan globalisasi memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, orang tua maupun pendidik dituntut untuk membekali anak-anak dengan pendidikan agama, tata krama, serta ketahanan mental yang kuat supaya mereka tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan di sekitarnya.

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Potensi tersebut meliputi aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap dan nilai), serta psikomotorik (keterampilan). Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, pendidikan merupakan suatu sistem terstruktur yang memastikan peserta didik memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mempersiapkan masa depan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Pendidikan paling dasar ialah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan kunci bagaimana anak akan berkembang di masa depan. Selain keluarga terjadinya suatu proses pembelajaran atau pendidikan ada juga tempat lain seperti sekolah atau tempat kursus. Sekolah merupakan wadah formal peserta didik untuk belajar, berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk masa depan.

Dikeluarkannya PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan wujud implementasi dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, yang dimana mengatur mengenai perlindungan bagi guru sekolah menjadi wadah bagi guru yang bertujuan melindungi hak-hak guru, memberikan rasa aman dalam melaksanakan tugas, serta memastikan mereka tidak menjadi korban kriminalisasi atau tindakan yang merugikan.

Mirisnya saat ini sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, memberikan perasaan nyaman dan aman bagi guru untuk membantu anak didiknya untuk belajar dan berkembang sesuai dengan peraturan yang ada, justru seringkali menjadi sebuah arena kekerasan, berkembangnya fitnah dan kriminalisasi guru. Guru yang seharusnya dilindungi malah dianggap melakukan kekerasan dan penganiayaan. Beberapa media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan, kriminalisasi dan fitnah di sekolah semakin meningkat, dan dampaknya sangat serius bagi korban dari tindakan tersebut. Menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, lebih dari 150 kasus kriminalisasi guru tercatat terjadi di berbagai daerah di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2020. Mayoritas kasus tersebut

berkaitan dengan upaya guru dalam mendisiplinkan siswa¹, seperti kasus yang terbaru yang terjadi menimpa seorang guru honorer di SD Negeri Konawe Selatan dan lainnya yang mungkin tidak terekam secara media ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan, pemfitnahan dan kriminalisasi guru di sekolah adalah masalah mendesak yang harus segera ditangani.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap adanya kriminalisasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam perspektif aliran hukum alam?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap adanya kriminalisasi pendidik dan tenaga kependidikan?

METODE

Penulisan artikel ilmiah ini dilakukan berdasarkan metode studi pustaka (library research). Metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pendidik dan tenaga kependidikan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum bagi tenaga kependidikan dan jurnal-jurnal pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dua permasalahan yang telah diajukan, pembahasan dilakukan secara sistematis dan berurutan sesuai dengan urutan masalah tersebut, yaitu meliputi Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Perspektif Aliran Hukum Alam serta Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Kriminalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Perspektif Aliran Hukum Alam

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Pengaturan terkait jaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sejatinya sudah cukup terakomodasi dengan baik. Dalam konteks pengaturan tersebut, juga mencakup upaya perlindungan hukum yang diberikan. Perlindungan terhadap guru dapat dibedakan menjadi dua jenis, upaya perlindungan hukum terdiri dari tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif tercermin dalam pengaturan mengenai guru yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sementara itu, upaya hukum represif tercermin dalam ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut. Namun demikian, pengaturan perlindungan bagi guru dalam berbagai perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan memiliki ruang lingkup yang terbatas.²


Saat ini, pemerintah hanya memiliki peraturan yang bersifat umum dan belum mengeluarkan regulasi khusus, seperti peraturan daerah yang mengatur perlindungan guru. Oleh karena itu, perlindungan terhadap guru cenderung kurang mendapatkan perhatian yang

¹ Fitriyan Zamzami, 'Hari Guru, Mendikdasmen Upayakan Tak Ada Lagi Kriminalisasi', *REPUBLIKA.CO.ID*, 2024 <https://news.republika.co.id/berita/sngjnj393/hari-guru-mendikdasmen-upayakan-tak-ada-lagi-kriminalisasi-part2#google_vignette>.

² Agmar Media Masrianto, Suhaibah, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SMA NEGERI 2 MUTIARA', *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2024), p. 144.

konkret dan nyata, sehingga kasus-kasus baru mendapatkan respons serius ketika sudah menjadi viral di masyarakat.

2. Kondisi empiris para guru



Gambar 1. Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah

Mengutip dari berita online pada website Republika.co.id menyatakan bahwa terkait kekerasan di sekolah dengan diagram diatas, terdapat suatu kondisi pelaku kekerasannya yang bisa kita simak, agak miris melihatnya ketika teman sejawat yang seprofesi berusaha mengangkat martabat temannya dan berlutut dengan mendidik anak didiknya, justru pelaku tindak kekerasan didominasi oleh oknum guru dengan prosentase sebesar 20%.³

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu dilema mengenai guru saat menjalankan tugasnya. Satu sisi, mereka dituntut untuk mendidik dan membentuk karakter siswa dengan baik, yang kadang-kadang memerlukan penegakan disiplin. Dan sisi lain, mereka dianggap sebagai pelaku kekerasan di sekolah. Kasus kriminalisasi guru yang baru-baru ini terjadi membuka mata sebagian pihak yang mana guru melakukan tindakan yang dianggap kekerasan itu bermaksud untuk mendisiplinkan siswa agar menjadi manusia yang lebih baik.

Pendidik seringkali kerap dilaporkan ke pihak berwenang oleh wali murid atau orang tua atau masyarakat tanpa memahami konteks dari tindakan yang dilakukannya. Hal ini mengakibatkan banyak guru menjadi ragu untuk menerapkan disiplin, yang pada akhirnya dapat merugikan pendidikan siswa itu sendiri dan kerap kali saat siswa sudah tidak dapat ditangani maka akan dikembalikan ke wali muridnya. Walaupun demikian, kedisiplinan harus ditegakkan dengan melalui pendekatan personal, humanis dan bijaksana, agar tujuan pendidikan yang membentuk karakter siswa dengan baik.

Berbicara mengenai pendidikan karakter, Rasulullah SAW telah menjelaskan bertindak sebagai guru. Mengajar merupakan sebuah profesi yang sangat mulia, yang keutamaannya sulit disaingi oleh profesi lain. Semakin bermanfaat ilmu yang dimiliki, semakin tinggi manfaat ilmu yang dimiliki, semakin tinggi pula kehormatan dan martabat orang yang memilikinya. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu syari'at, diikuti oleh ilmu-ilmu lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Seorang pendidik tidak hanya bertanggung jawab untuk

³ Op.Cit

menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga membimbing dan membentuk karakter serta mental peserta didiknya, sehingga tugas ini tergolong berat dan menantang. Untuk itu, seorang pengajar harus memiliki sifat sabar, dapat dipercaya, tulus, dan mampu melindungi serta mengayomi muridnya. Seorang guru yang ideal sebaiknya meneladani cara mengajar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena beliau merupakan contoh terbaik bagi seluruh umat manusia. Dalam Al Quran dijelaskan, bahwa

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu,*” (Al Ahzab: 21)

Berdasarkan ayat tersebut, menurut tafsir dari Kementrian Agama RI yang dikutip dari tafsirweb.com menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan bagi seluruh umat manusia dalam segala hal, termasuk saat menghadapi medan perang. Sesungguhnya, beliau telah menjadi contoh pribadi yang baik dalam setiap perkataan dan perilaku, baik saat masa damai maupun dalam peperangan. Namun, keteladanan ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang memohon rahmat Allah semata, tidak menginginkan dunia, serta memandang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Keteladanan ini juga berlaku bagi mereka yang senantiasa mengingat Allah, karena hal itu memperkuat kemampuan seseorang untuk mengikuti jejak beliau. Salah satu contoh keteladanan Rasulullah adalah keberaniannya yang tak tergoyahkan ketika menghadapi musuh. Sikap inilah yang seharusnya ditiru oleh orang-orang mukmin saat Perang Khandaq. Ketika kaum mukmin menyaksikan sekutu antara Bani Quraizah dari golongan Yahudi dan kaum kafir Mekah, mereka berkata, "Inilah janji Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Kita akan meraih kemenangan setelah kekalahan di Perang Uhud." Janji Allah dan Rasul-Nya pun terbukti benar. Keadaan yang sulit dan penuh tantangan tersebut justru semakin memperkuat keimanan dan keislaman mereka.⁴

Sifat mulia Nabi Muhammad yang terkait dengan bidang pendidikan, terutama sebagai pendidik atau guru, seharusnya menjadi teladan dalam meniru karakter dan sikap beliau, yaitu sebagai berikut:⁵

a. Amanah

Amanah adalah salah satu sifat mulia yang berarti dapat dipercaya secara bahasa. Sifat ini sudah melekat pada Nabi Muhammad Baik sebelum maupun sesudah diangkat sebagai Rasul, beliau dikenal dengan julukan “Al-Amin” yang berarti orang yang dapat dipercaya. Julukan ini diberikan karena tingkat kejujuran beliau yang sangat tinggi. Secara khusus, amanah mengacu pada kondisi ketika seseorang diberi titipan berupa barang atau sesuatu dan bertanggung jawab mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Secara umum, amanah juga berarti menyampaikan pesan atau memberikan arahan serta bimbingan positif kepada pihak yang berhak menerimanya.

b. Jujur (As-Shidiq)

Jujur adalah salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperindah hati dan jiwa seseorang. Beliau selalu memerintahkan umatnya agar selalu berbuat jujur di mana pun dan kapan pun. Jujur atau As-Shidiq bermakna sebagai ucapan yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada, dan tetap dijaga kejujurannya oleh orang yang mengucapkannya meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya.

c. Lemah lembut (Al-Halim)

Lemah lembut adalah sifat yang berlawanan dengan sifat pemaarah, yang biasanya muncul dari dorongan hawa nafsu dan dapat menimbulkan kebencian. Akhlak terpuji ini seharusnya dimiliki oleh setiap individu, khususnya oleh umat Islam, karena melalui

⁴ ‘Tafsir Web’ <<https://tafsirweb.com/7633-surat-al-ahzab-ayat-21.html>>.

⁵ Miftakhudin Miftakhudin, ‘Metode Pendidikan Karakter Yang Dicontohkan Nabi Mukhammad’, *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2022), p. 120, doi:10.30659/budai.1.2.120-134.

kelembutan, akal mampu mengontrol serta meredam amarah. Imam Ghazali berpendapat bahwa seseorang dapat melatih dirinya untuk mengendalikan amarah dengan membiasakan diri bersikap lembut atau memiliki sifat al-Halim.

d. Kasih sayang (Rahmah)

Kasih sayang merupakan salah satu sifat Allah SWT, dan pengutusan Nabi Muhammad adalah wujud nyata dari kasih sayang-Nya yang luar biasa. Kehadiran Nabi menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, membimbing mereka keluar dari zaman kegelapan menuju kehidupan yang penuh cahaya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (QS. Al-Anbiya' [21]: 107).

e. Tawadhu (Rendah hati)

Tawadhu merupakan sikap merendah yang bertentangan dengan kesombongan. Sifat ini termasuk akhlak mulia yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara kesombongan adalah perilaku tercela yang harus dihindari. Tawadhu berarti tidak merendahkan diri sendiri ataupun membiarkan orang lain merendahkan kita. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini, sangat mencintai sahabat, keluarga, dan kerabatnya tanpa pernah menyombongkan diri, meskipun beliau adalah Rasul yang mulia. Beliau sangat rendah hati sehingga keluarga dan sahabat sangat mencintai dan rela berkorban demi beliau.

3. Telaah Kriminalisasi Tenaga Pendidikan Berdasarkan Perspektif Hukum Alam.

Perspektif aliran hukum alam merujuk pada sudut pandang sekaligus analisis yang didasarkan pada doktrin dan teori-teori dalam ranah teori hukum alam. Teori hukum alam (natural law theory) merupakan salah satu cabang filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum bersumber dari prinsip-prinsip moral atau etika universal yang secara inheren ada pada manusia dan alam semesta. Perspektif ini sering dibandingkan dengan teori hukum positif, yang menganggap hukum sebagai hasil dari tindakan manusia dan institusi sosial.

Sudjito menyatakan bahwa filsafat ilmu hukum merupakan suatu institusi yang bertugas Filsafat hukum berupaya menemukan jawaban atas beragam persoalan yang dihadapi manusia, mulai dari isu-isu ketuhanan, alam semesta, hingga berbagai permasalahan kemanusiaan. Menurut Satjipto Rahardjo, filsafat hukum membahas pertanyaan-pertanyaan fundamental terkait hakikat hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyederhanakan definisi ini dengan mengatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sementara itu, Langemeyer mendefinisikan filsafat hukum sebagai kajian filosofis mengenai hukum.⁶

Pemikiran dan pertanyaan filosofis tentang hukum mendorong para ahli untuk melakukan kajian yang akhirnya melahirkan beragam teori hukum. JJ.H. Bruggink mendefinisikan teori hukum sebagai serangkaian pernyataan yang saling berhubungan mengenai sistem konseptual atas aturan dan putusan hukum, di mana sebagian dari sistem tersebut telah ditetapkan secara positif. Definisi ini mengandung dua makna, yakni teori dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan, sekaligus sebagai hasil dari proses tersebut.⁷

Sejumlah pakar hukum telah mengemukakan berbagai klasifikasi teori hukum. Northrop membagi teori-teori hukum ke dalam beberapa kategori, seperti positivisme hukum, realisme hukum pragmatis, aliran neo-Kantian dan Kelsenian, etika yurisprudensi, antropologi fungsional dan sosiologi hukum, serta aliran hukum alam. Sementara itu, Friedman membedakan aliran hukum menjadi hukum alam, aliran yang dipengaruhi oleh

⁶ Inge Dwisvimiari, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), p. 4, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.

⁷ Nadia Astriani, 'The Influence of Natural Law Theory on the Water Resources Management in Indonesia/PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA', *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 2.1 (2020), pp. 1-19 <<https://doi.org/10.23920/jphp>>.

dinamika sosial masyarakat, positivisme hukum, dan aliran yang menitikberatkan pada manfaat serta kepentingan. Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa mazhab seperti formalisme, sejarah dan budaya, utilitarianisme, sosiologi hukum, serta realisme hukum. Satjipto Rahardjo mengangkat berbagai teori mulai dari pemikiran Yunani dan Romawi, hukum alam, positivisme, utilitarianisme, teori hukum murni, hingga pendekatan-pendekatan sosiologis. Lili Rasjidi sendiri mengelompokkan teori hukum ke dalam aliran hukum alam, hukum positif, mazhab sejarah, yurisprudensi sosiologis, dan realisme hukum pragmatis.⁸

Pada dasarnya, hukum alam diyakini berasal dari Tuhan—yang bersifat irasional—serta dari akal manusia. Aliran filsafat hukum alam secara tegas menegaskan bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya diciptakan oleh manusia atau masyarakat, karena sifat hukum yang universal hanya dapat berasal dari entitas di luar masyarakat itu sendiri, yakni hukum ilahi (*divine law*).⁹ Hukum alam yang dimaksud dalam ajaran ini adalah hukum yang bersifat universal dan abadi. Berdasarkan sumbernya, hukum alam terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari Hukum alam diyakini bersumber dari Tuhan (yang bersifat irasional) maupun dari akal manusia (rasional). Gagasan hukum alam yang berpijak pada ketuhanan banyak dikembangkan oleh para filsuf skolastik pada Abad Pertengahan, seperti Thomas Aquinas, Gratianus, John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius dari Padua, Johannes Haus, dan lainnya. Sementara itu, pemikiran hukum alam yang berlandaskan akal budi manusia dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Hugo de Groot, Christian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Rudolf Stammler. Menurut Friedmann, sejarah perkembangan hukum alam mencerminkan perjalanan umat manusia dalam usahanya menggali dan memahami keadilan yang bersifat mutlak (*absolute justice*), meskipun disertai dengan berbagai kegagalan sepanjang proses tersebut.¹⁰

Ajaran hukum alam yang berlandaskan pada dimensi ketuhanan dalam hukum alam mengalami puncak perkembangan melalui pemikiran-pemikiran para filsuf skolastik pada masa Abad Pertengahan. Salah satu tokoh paling terkenal dalam pemikiran hukum alam adalah Thomas Aquinas. Ia membagi hukum menjadi empat jenis, yakni: *lex aeterna* (hukum abadi), *lex naturalis* (hukum alam), *lex divina* (hukum ilahi), dan *lex humana* (hukum manusia).¹¹

Lex aeterna merupakan kehendak ilahi yang mengarahkan segala gerakan dan aktivitas di alam semesta. Manusia hanya mampu memahami sebagian kecil dari *lex aeterna* melalui akal yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bagian yang dapat dipahami tersebut dikenal sebagai *lex naturalis*, yang memberikan panduan umum bagi perilaku manusia. Petunjuk paling mendasar dari *lex naturalis* adalah bahwa hal-hal baik harus dilakukan, sedangkan hal-hal buruk harus dihindari.¹²

Thomas Aquinas mengaitkan konsep “baik” dengan kecenderungan alami manusia. Pertama, manusia secara naluriah berusaha mempertahankan hidupnya. Kedua, ada daya tarik antara laki-laki dan perempuan serta keinginan untuk merawat dan mendidik anak-anak. Ketiga, manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengenal Tuhan dan menolak kebodohan. Keempat, manusia secara alami ingin hidup dalam komunitas dan cenderung menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain di sekitarnya. Sementara itu, *lex divina* merujuk pada hukum yang tertulis dalam kitab suci, sedangkan *lex humana* adalah hukum yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian lama dan baru.¹³

⁸ *Ibid.*

⁹ Suadamara Ananda, ‘Hukum Dan Moralitas’, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24.3 (2006).

¹⁰ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Cet. 10 (Citra Aditya Bakti, 2007) <<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18333>>.

¹¹ Adam Ilyas, ‘Ajaran Mengenai Hukum Alam’, *Literasi Hukum Indonesia Website*, 2023 <<https://literasihukum.com/ajaran-hukum-alam/>>.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Dengan demikian, ajaran hukum alam menurut Thomas Aquinas adalah bagian dari hukum ilahi yang bersifat abadi, meskipun hanya sebagian kecil yang dapat dipahami oleh akal manusia. Sebagai makhluk yang berakal, manusia mengaplikasikan sebagian dari hukum ilahi tersebut dalam kehidupannya, sehingga dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Prinsip-prinsip ini berasal dari hukum abadi yang tersirat dalam konsep hukum alam, yang menjadi sumber bagi seluruh hukum yang dibuat manusia. Selain itu, Thomas Aquinas membagi konsep hukum alam menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Principia prima

Asas-asas yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan darinya. Karena itu, principia prima bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan meskipun berada dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda.

b. Principia secundaria

Asas ini berakar dari principia prima, namun tidak bersifat mutlak dan dapat berubah tergantung pada waktu serta tempat. Asas tersebut sering dianggap sebagai hasil interpretasi manusia menggunakan akal terhadap principia prima, yang bisa berbeda-beda baik secara positif maupun negatif. Sebuah interpretasi dapat memiliki kekuatan mengikat secara umum apabila hukum positif memberikan kewenangan tersebut, misalnya melalui peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini, aliran teori hukum alam kembali dipandang karena memiliki suatu ciri khas pada suatu perspektif yang memandang terhadap fenomena kriminalisasi guru karena aliran ini yang menitik beratkan pada hukum moral dan keadilan yang melekat pada kodrat manusia. Aliran inipun juga dianggap sesuai dengan nilai dari sila kedua pada Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mengedepankan prinsip keadilan yang sesuai dengan akal budi dan nilai moral. Dan pada sila inipun terkandung nilai untuk menghormati profesi dan martabat guru, karena guru dalam pengertian secara bebas ialah digugu dan ditiru. Guru juga salah satu profesi yang mempunyai tugas terhadap kemanusiaan yang seusai pada salah satu kalimat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fenomena kriminalisasi terhadap pendidik merupakan salah satu bentuk dari kemunduran suatu pendidikan, karena adanya pelaporan yang dilakukan oleh wali murid ke penegak hukum. Hal tersebut dapat dianggap sebagai pelaporan yang tidak proposional atau tanpa dasar sehingga menjadikan martabat guru direndahkan dan melanggar prinsip keadilan. Guru yang pada seharusnya mendidik dan mengajar agar muridnya menjadi lebih baik dianggap melakukan tindak kekerasan yang mana berimplikasi menurunnya kualitas pembelajaran dan pengajaran. Guru yang seharusnya konsentrasi pada pengajaran dan mendidik ke muridnya, dihadap pada tuntutan-tuntutan yang sedang terjadi atau akan terjadi sehingga menimbulkan suatu kecemasan saat melakukan pengajaran.

Berbicara mengenai keadilan, selain pada Pancasila sila kedua, ada pula nilai keadilan pada Pancasila sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang juga mencerminkan mengenai perihal keadilan dan merupakan salah satu ajaran dari aliran hukum alam. Keadilan merupakan konsep kompleks yang memiliki banyak dimensi, seperti kerangka dimensi filosofis, sosial, atau religius yang digunakan. Yang pada intinya, keadilan itu bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, harmoni, dan keseimbangan dalam masyarakat yaitu dengan memastikan bahwa hak dari setiap individu dihormati dan merupakan kewajiban dipenuhi secara proporsional.

Keadilan dalam tradisi hukum alam sendiri adalah suatu konsep yang menekankan pada harmoni antara hukum buatan manusia (*hukum positif*) dengan prinsip-prinsip moral

¹⁴ Astriani, 'The Influence of Natural Law Theory on the Water Resources Management in Indonesia/PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA'.

universal yang berasal dari kodrat manusia dan hukum alamiah. Hukum alam yang berlandaskan pada gagasan bahwa ada aturan moral dan keadilan yang bersifat universal harus melekat pada eksistensi manusia, dan juga berlaku di mana saja, kapan saja, tanpa bergantung pada hukum yang dibuat oleh negara.

Sedangkan mengenai konsep moralitas dalam hukum alam yang merupakan inti dari suatu pandangan mengenai hukum menyatakan bahwa hukum sejati harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang universal, inheren, dan abadi. Moralitas dalam konteks hukum alam tidak hanya menjadi pedoman perilaku manusia tetapi juga menjadi dasar legitimasi hukum buatan manusia (*hukum positif*).

Kembali lagi berbicara mengenai kriminalisasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dianggap mencederai profesi mereka, khususnya guru atau pendidik yang dianggap sebagai agen moral, karena guru dimata masyarakat selain sebagai agen moral juga sebagai simbol etika dalam masyarakat. Teori hukum alam memandang profesi guru sebagai tugas yang mulia dikarenakan mengajarkan nilai moral kepada generasi muda. Teori hukum alam yang mengedepankan martabat manusia menganggap bahwa fenomena tersebut merendahkan martabat profesi guru yang seharusnya ditinggikan karena sebagai agen moral dan simbol etika dianggap profesi yang remeh.

Salah satu peraturan yang mengatur perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tertuang dalam PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017, mengatur tentang perlindungan dalam pelaksanaan tugas mereka. Regulasi ini dibuat untuk menjamin keamanan pendidik dan tenaga kependidikan dari ancaman kekerasan, kriminalisasi, atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam perspektif aliran hukum alam, regulasi ini dapat dianalisis berdasarkan prinsip moralitas, keadilan universal, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik benang merah yaitu:

a. Prinsip Moralitas dalam Hukum Alam

Aliran hukum alam menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral universal yang melekat pada manusia., seperti pada hal martabat guru. Guru sebagai agen pendidikan dan pembentuk generasi bangsa, memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman fisik maupun psikologis. Perlindungan dalam PERMENDIKBUD ini sejalan dengan prinsip hukum alam yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia.

Selain martabat guru yang dilindungi, adapula keadilan dalam hubungan pendidikan. Hukum alam memandang pendidikan sebagai proses yang bersifat moral. Dalam hal ini, regulasi yang melindungi guru juga dianggap sebagai bagian dari kewajiban moral negara terhadap pendidikan yang manusiawi.

b. Keadilan Substantif dalam Perlindungan Guru

Konsep keadilan harus diterapkan secara kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pemahaman hukum beserta penerapannya akan lebih bermakna jika didasarkan pada konsep keadilan yang menjadi landasannya. Secara prinsip, keadilan dipandang sebagai nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan wajib dipenuhi oleh hukum demi menjaga kelangsungan hidup manusia. Keadilan memiliki dua aspek, yaitu nilai universal yang bersifat abstrak dan nilai yang bersifat kontekstual, namun menjadi dasar dan acuan bagi sistem hukum di berbagai tempat.¹⁵

Berbicara mengenai keadilan menurut hukum alam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Dalam PERMENDIKBUD No. 10/2017 ini menganut beberapa prinsip, seperti diantaranya:

¹⁵ Abdul Wahid, 'Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?', *Urnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), p. 315.

1) Menjamin Perlakuan Adil

Dalam regulasi ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan terhadap guru, baik dari siswa, orang tua, maupun masyarakat, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang adil. Adil yang dimaksud ialah merujuk pada perilaku dan keputusan yang adil, tidak memihak, serta tidak condong ke salah satu pihak, serta berpegang pada kebenaran. Jika guru salah maka katakana salah, jika guru benar maka katakana benar.

2) Proporsionalitas

Kriminalisasi guru hanya diperbolehkan dalam kasus pelanggaran yang serius, seperti pelanggaran norma moral atau hukum pidana berat. Ini sesuai dengan prinsip hukum alam bahwa hukuman harus seimbang dengan kesalahan.

c. Hakikat Hukum untuk Kesejahteraan

Salah satu tujuan utama dari hukum menurut Aquinas ialah memandang bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai *bonum commune* (kebaikan bersama). Dalam konteks mengenai hakikat hukum dapat disebutkan yaitu:

- 1) Guru sebagai Penopang Pendidikan, dengan memastikan perlindungan hukum bagi guru, regulasi ini mendukung keberlanjutan pendidikan berkualitas, yang merupakan tujuan moral hukum.
- 2) Pencegahan Ketakutan dan Inhibisi dalam Mengajar, dengan adanya perlindungan, guru dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa rasa takut akan kriminalisasi yang tidak adil.

4. Proporsionalitas dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan aturan hukum agar dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin menginginkan penegakan hukum yang tegas dan berwibawa untuk memastikan rasa keadilan serta ketentraman yang menenangkan hati. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sesuai aturan, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika pelanggaran terjadi, berupaya memulihkan serta menegakkan hukum yang dilanggar tersebut.¹⁶

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Efektivitas berarti tingkat keberhasilan, pengaruh, atau kemajuan suatu hal. Dalam membahas efektivitas hukum, hal ini tidak bisa dipisahkan dari Analisis dilakukan terhadap sifat dua variabel yang berhubungan, yaitu karakteristik atau dimensi dari objek yang menjadi sasaran.¹⁷

PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan disusun dan dirancang untuk memberikan perlindungan hukum, profesional, keselamatan, serta kesehatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Peraturan ini menjadi langkah krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menghormati martabat PTK.

Berbicara mengenai perlindungan maka dapat dilihat pada pasal-pasal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain:

- 1) Pasal 2, pasal ini menerangkan mengenai perlindungan terhadap PTK dimulai dari perlindungan hukum hingga perlindungan hak atas kekayaan intelektual,
- 2) Pasal 3, pasal ini menerangkan mengenai kewajiban stakeholder dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap PTK,

¹⁶ Fadhlil Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, 'Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2021), p. 43.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, III (PT Citra Aditya Bakti, 2013).

- 3) Pasal 4, pasal ini menerangkan mengenai bentuk perlindungan yang dilakukan Kementerian melalui advokasi nonlitigasi dan pemulihan hak atau ganti rugi terhadap PTK dalam penanganan perkara melalui jalur pidana, perdata, atau tata usaha negara.

Berdasarkan pada pasal tersebut maka dapat dianalisis mengenai efektivitas regulasi ini dalam melindungi PTK, sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Perlindungan

Perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami masalah hukum selama menjalankan tugas mengajarnya. Hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017 dapat dianalisis melalui perspektif hak dasar manusia (*fundamental rights*). Hak dasar ini meliputi hak untuk hidup, bekerja, mendapatkan perlindungan, serta pengakuan atas martabat manusia, yaitu

1) Hak untuk Aman dari Ancaman (*Right to Security*)

Hak untuk merasa aman dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi perlindungan terhadap ancaman fisik, mental, dan hukum. Dalam PERMENDIKBUD ini, guru dan tenaga kependidikan memiliki hak untuk bebas dari ancaman kekerasan fisik, verbal, maupun intimidasi dalam melaksanakan tugas. Perlindungan ini mencakup tindakan preventif terhadap kriminalisasi dan ancaman yang tidak proporsional.

2) Hak untuk Diperlakukan Secara Adil (*Right to Fair Treatment*)

Hak atas perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam PERMENDIKBUD ini PTK dilindungi dari tindakan diskriminasi berbasis gender, agama, ras, atau status sosial. Hal ini memastikan bahwa guru tidak diperlakukan tidak adil, baik dalam hubungan kerja maupun dalam tugas mendidik.

3) Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Profesionalisme (*Right to Freedom of Expression and Profession*)

Hak kebebasan berekspresi dan berprofesi diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. PERMENDIKBUD memberikan PTK agar memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan pendidikan yang memengaruhi profesinya, tanpa takut akan sanksi atau intimidasi. Selain itu ada hak untuk menjalankan tugas profesional secara mandiri tanpa campur tangan yang merugikan dari pihak luar. Dan organisasi keguruan juga dapat menampung kebebasan berekspresi ini seperti PGRI atau FSGI.

4) Hak atas Perlindungan Hukum (*Right to Legal Protection*)

Hak atas perlindungan hukum Diatur dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Guru yang menghadapi tuntutan hukum akibat tugasnya dijamin untuk mendapatkan pendampingan hukum. Perlindungan ini mencakup pembelaan terhadap laporan yang tidak berdasar, terutama dalam kasus kriminalisasi. Pembelaan disini itu saat bersinggungan dengan pidana, perdata atau tata usaha negara.

5) Hak atas Kesejahteraan dan Lingkungan Kerja Layak (*Right to Well-Being and Decent Work*)

Hak atas Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai hak atas pekerjaan yang layak serta kesejahteraan. Dalam regulasi ini menjamin keselamatan kerja PTK, baik secara fisik maupun psikologis. Guru berhak memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung, bebas dari tekanan yang berlebihan, serta dukungan psikososial bila diperlukan.

6) Hak atas Martabat dan Pengakuan (*Right to Dignity and Recognition*)

Hak atas martabat manusia dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kedua. Guru sebagai agen moral dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabat mereka, seperti

penghinaan, fitnah, atau ancaman verbal. Regulasi ini juga memastikan pengakuan terhadap profesi guru sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa. Hak-hak yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017 telah setara dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi ini mengintegrasikan hak atas keamanan, keadilan, kesejahteraan, kebebasan profesional, serta martabat manusia. Namun, efektivitas perlindungan ini memerlukan penguatan implementasi, sosialisasi regulasi, dan dukungan kelembagaan untuk memastikan bahwa semua PTK dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa hambatan. Hal ini penting untuk menciptakan pendidikan yang bermartabat dan mendukung keberlanjutan profesi guru sebagai elemen strategis pembangunan bangsa.

b. Pelaksanaan di Lapangan

PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017 dirancang untuk melindungi PTK dari ancaman kekerasan, kriminalisasi, diskriminasi, serta tekanan fisik dan psikologis saat menjalankan tugas. Regulasi ini memiliki elemen-elemen penting yang memungkinkan perlindungan yang komprehensif, namun efektivitasnya di lapangan masih perlu ditinjau secara lebih mendalam, seperti guru di daerah, beberapa dari mereka tidak tahu adanya peraturan yang melindungi profesi mereka sebagai pendidik atau tenaga kependidikan.

Regulasi ini dibentuk dengan tujuan yaitu seperti, mencegah kriminalisasi PTK akibat tindakan mendidik yang dilakukan secara profesional, melindungi PTK dari ancaman atau laporan yang tidak berdasar dan membatasi kriminalisasi guru dalam kasus tindakan mendidik atau mendisiplinkan siswa secara profesional.

Efektivitas PERMENDIKBUD ini sangat dipengaruhi oleh implementasi peraturan ini dimulai dari tingkat pusat, wilayah, dan daerah serta sekolah. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum PTK yang masih minim yang mana masih banyak PTK yang belum memahami sepenuhnya hak mereka berdasarkan peraturan ini. Seperti beberapa guru di daerah menjelaskan belum adanya semacam sosialisasi yang bisa menjabarkan secara tegas perlindungan-perindungan yang didapatkan oleh pendidik atau tenaga kependidikan. Selain itu dukungan *stakeholder* yang seharusnya secara massif melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pendidik atau tenaga kependidikan dan mendukung regulasi yang telah diterbitkan agar PTK sadar akan hukum, seperti memberikan akses pelayanan advokasi terhadap guru yang tersandung kasus hukum, memberikan penyuluhan mengenai perlindungan hukum dan memberikan ruang terbuka agar guru tidak tertekan dengan adanya pelaporan serta tidak merasa takut untuk melawan laporan yang dinilai tidak adil atau tekanan yang tidak wajar dari masyarakat atau wali murid.

PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017 telah menjadi salah satu landasan penting untuk melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan kriminalisasi. Namun, berbicara efektivitas regulasi ini masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal sosialisasi, dukungan kelembagaan, dan pemerataan infrastruktur pendukung. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif, regulasi ini berpotensi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

KESIMPULAN

Dalam analisis terhadap PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017, hukum alam memberikan dasar yang kuat untuk mendukung perlindungan guru dari kriminalisasi yang tidak proporsional, dengan menekankan prinsip keadilan, moralitas, dan kesejahteraan bersama. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan, tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum alam yang

menekankan keadilan universal dan dalam implementasinya, sering ditemukan kesenjangan antara tenaga kependidikan di daerah terpencil dan perkotaan dalam hal penerapan perlindungan ini. Dengan demikian, perlu ada langkah strategis untuk memastikan bahwa perlindungan ini benar-benar dirasakan oleh semua pendidik, tanpa terkecuali

Berbicara mengenai efektivitas PERMENDIKBUD Nomor 10 Tahun 2017 ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dari ancaman kekerasan, kriminalisasi, dan perlakuan tidak adil. Dan merujuk pada kasus guru yang dilaporkan sudah cukup optimal dalam melindungi dan mengembalikan harkat dan martabat guru tersebut. Namun terkait sosialisasi perlindungan hukum guru, masih banyak guru yang buta hukum karena masih beranggapan bahwa peraturan yang ada masih kurang jelas dan tegas dalam melindungi guru sehingga ada kekhawatiran saat melakukan disiplin terhadap muridnya.

REFERENSI

- Ananda, Suadamara, 'Hukum Dan Moralitas', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24.3 (2006)
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, III (PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Astriani, Nadia, 'The Influence of Natural Law Theory on the Water Resources Management in Indonesia/ PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA', *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 2.1 (2020), pp. 1–19 <<https://doi.org/10.23920/jphp>>
- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga, 'Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2021)
- Ilyas, Adam, 'Ajaran Mengenai Hukum Alam', *Literasi Hukum Indonesia Website*, 2023 <<https://literasihukum.com/ajaran-hukum-alam/>>
- Inge Dwisvimiari, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum'', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), p. 4, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Masrianto, Suhaibah, Agmar Media, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SMA NEGERI 2 MUTIARA', *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2024), p. 144
- Miftakhudin, Miftakhudin, 'Metode Pendidikan Karakter Yang Dicontohkan Nabi Mukhammad', *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2022), p. 120, doi:[10.30659/budai.1.2.120-134](https://doi.org/10.30659/budai.1.2.120-134)
- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Cet. 10 (Citra Aditya Bakti, 2007) <<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18333>>
- 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/7633-surat-al-ahzab-ayat-21.html>>
- Wahid, Abdul, 'Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?', *Urnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), p. 315
- Zamzami, Fitriyan, 'Hari Guru, Mendikdasmen Upayakan Tak Ada Lagi Kriminalisasi', *REPUBLIKA.CO.ID*, 2024 <https://news.republika.co.id/berita/sngjnj393/hari-guru-mendikdasmen-upayakan-tak-ada-lagi-kriminalisasi-part2#google_vignette>